



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 393 /DT/2009

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN MONEV PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan SK. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 239/H.17.5/DT/2009, tanggal 27 Juni 2009, telah dibentuk Tim Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2009 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim pada butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 342/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2007-2011 ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Tim Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2009 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman dengan susunan nama, tugas/jabatan dan Honorarium sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBPKIP Universitas Mulawarman) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Juni 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Dekan Fakultas KIP Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 393 /DT/2009, tanggal 29 Juni 2009

Tentang : Tim Koordinasi dan Monev Pelaksanaan Sertifikasi Guru tahun 2009
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR PER KEGIATAN
1.	Prof.Dr. HA. Ichrar Asbar, MS (Dekan FKIP)	Ketua/Penanggung Jawab	Rp. 300.000,-
2.	Dr. Yusak Hudyono, M. Pd	Sekretaris	Rp. 250.000,-
3.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd	Anggota	Rp. 200.000,-
4.	Prof. Dr. Muh. Amir Masruhim, M. Kes	Anggota	Rp. 200.000,-
5.	Dr. Lambang Subagyo, M. Si	Anggota	Rp. 200.000,-
6.	Drs. H. Jailani, M. Si	Anggota	Rp. 200.000,-
7.	Sunardi, SS., M. Hum	Anggota	Rp. 200.000,-
8.	Jamil, S. Pd., M. AP	Anggota	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 Juni 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027 